

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan melainkan hanya berupa pemberian secara sukarela oleh rakyat kepada raja. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang pemberiannya dipaksakan dalam arti pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara, dengan kata lain pajak yang semula merupakan pemberian berubah menjadi pungutan, Hal ini adalah wajar karena kebutuhan Negara akan dana semakin besar dalam rangka untuk memelihara kepentingan Negara yaitu untuk mempertahankan Negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh maupun untuk melaksanakan pembangunan.¹

Penghasilan negara terbesar adalah berawwal dari rakyat melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara (*natural resources*). Dua sumber ini merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan rakyat yang mencakup kepentingan pribadi rakyat seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Fungsi pemerintahan tidak akan berjalan baik apabila Wajib Pajak tidak mempunyai kewajiban dalam membayar pajak. Begitu besarnya peran pajak untuk menunjang kelangsungan hidup bernegara menyebabkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak harus melakukan upaya memaksimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Intensifikasi bisa dilakukan dengan cara menjaring para Wajib Pajak baru, sedangkan ekstensifikasi bisa dilakukan dengan memperluas cakupan subjek dan objek pajak.²

¹ Wikipedia/PengertianPajak

² *ibid*

Pada awal tahun 2020, terjadi sebuah wabah yang mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan di Indonesia wabah tersebut ialah wabah Covid-19. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu serta menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar di hampir seluruh negara di dunia, sehingga membuat World Health Organization (WHO) menetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai implikasi dan dampak, tidak hanya terhadap aspek kesehatan, tetapi juga aspek ekonomi dan keuangan pada hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia pada tahun 2014-2019 relatif stabil walaupun cenderung menurun pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2014-2019 berkisar antara 2,4-3,19 persen³. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar antara 4,88-5,17 persen⁴. Sementara itu, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3 persen menjadi hanya sebesar 1,5 persen atau bahkan lebih rendah, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya dapat mencapai 4 persen atau lebih rendah, tergantung pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi⁵.

Efek adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadi penurunan penerimaan pajak sebagai penyumbang utama pendapatan negara. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, penerimaan pajak ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 70,52 persen dari target penerimaan negara. Realisasi penerimaan pajak periode Januari-September 2020 mencapai Rp601,91 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.198,82 triliun (50,21 persen). Realisasi penerimaan pajak ini

³ Worl Bank, 2020

⁴ Bdan Statistik, 2020

⁵ 2086-6313/2528-4678, 2020 Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI, Setjen DPR RI

mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,67 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019⁶.

Pada kondisi saat ini, penurunan realisasi penerimaan pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, tetapi yang diperlukan adalah upaya menjaga agar penurunan tersebut tidak terlalu tajam. Selain itu perlu untuk menjamin keberlangsungan sumber penerimaan pajak, yaitu para pelaku usaha/ekonomi dengan menjaga penawaran dan permintaan. Ketika kondisi normal, pajak lebih banyak memainkan fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber utama pendapatan negara. Sedangkan pada kondisi pandemi seperti saat ini, fungsi tersebut dapat beralih menjadi fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi pemerataan. Pada fungsi mengatur, pemerintah dapat memberikan fasilitas keringanan/insentif pajak, misalnya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk menarik investor dan masuknya penanaman modal sekaligus memberikan keringanan bagi pelaku usaha yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah bagi karyawan/pekerja terdampak pandemi Covid-19, keringanan PPN impor untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19, dan keringanan PPN DN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan. Akan tetapi dampak pemberian insentif tersebut akan menimbulkan potensi kehilangan penerimaan pajak. Hal ini karena PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN DN merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar, yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 16 persen, 14 persen, dan 24 persen dari realisasi penerimaan pajak bulan Januari-September 2020⁷.

Konsekuensi dari perubahan yang terjadi saat ini adalah Direktorat Jendral Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak terhadap pelaksanaan kewajiban

⁶ Kementrian Keuangan, 2020

⁷ Direktorat Jendral Pajak, 2020

perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Self assesment system memungkinkan potensi adanya Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik akibat dari kelalaian, kesenjangan atau mungkin ketidak tahuan para Wajib Pajak atas kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.⁸

Dari hal ini membuat saya tertarik untuk mengetahui penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Matraman yang mengalami penurunan dan dapat terlihat dari data yang saya dapatkan. Pada tahun 2018 terdapat total 97.760 Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi dengan sekitar Rp. 75.520.896.893 penerimaan pajak yang diterima di KPP Pratama Jakarta Matraman atau sekitar 4.626 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya, sedangkan di tahun 2019 terdapat kenaikan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, sekitar 99.822 sehingga penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Matraman mengalami kenaikan yang cukup tinggi, yaitu sekitar Rp. 98.164.849.045 atau sekitar 5.363 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Namun, di tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak menjadi sekitar Rp. 70.808.073.556 atau sekitar 3.841 Wajib Pajak yang membayarkan pajak nya dari jumlah 107.413 Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2020.

Penelitian yang berhubungan dengan penerimaan pajak juga pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kholid (2013) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dari kesadaran Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pada pelayanan perpajakan menunjukkan hasil negatif pada penerimaan pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Malo (2009) bahwa Pelayanan Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap

⁸ News.ddtc.co.id

Penerimaan Pajak di KPP Bitung. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2016) mengenai Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2015 tersebut bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif dengan sampel yang digunakan berjumlah 101 responden serta menggunakan metode kuisioner. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak ada hubungan negatif Penerimaan Pajak.

Namun terdapat keterbatasan informasi mengenai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pandemi Covid-19. Dalam hal ini ketidak konsistenan hasil beberapa penelitian terdahulu membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang penyebab naik dan turunnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman sehingga penulis memilih judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak, Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat Indikasi bahwa Wajib Pajak kurang paham dengan sistem perpajakan pada masa pandemi Covid-19.
- b. Terdapat fluktuatif jumlah penerimaan pajak do KPP Pratama Jakarta Matraman.
- c. Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Kesadaran, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil yang inkonsisten.

1.3 Batasan Masalah

Pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada :

- a. Variabel independennya adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Variabel dependennya adalah penerimaan pajak badan dan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman.
- c. Variabel interveningnya adalah Pandemi Covid-19
- d. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman dengan periode penelitian tahun 2018-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian benar-benar terfokus maka perlu dibuat rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal yang paling penting dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai tahap pembahasan lebih lanjut. Adapun masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah :

- a. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Matraman ?
- b. Apakah Pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Matraman ?

- c. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Matraman ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Matraman.
- b. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak sehingga berpengaruh memoderasi terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Matraman.

1.6 Manfaat Penelitian

A. Bagi penulis

- a. Penulis dapat menyerap ilmunya secara langsung pada bidang perpajakan sehingga dapat membandingkan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan.
- b. Menambah pengalaman dan menciptakan kemampuan pola pikir yang lebih maju dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.
- c. Memperdalam dan meningkatkan kemampuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang-undang perpajakan baru selama masa Pandemi Covid-19.

B. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, maupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak dalam menetapkan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan Negara.

